



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 113/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Hendra Desparadi Bin Amaludin**
2. Tempat lahir : Panggal-Panggal (OKUS)
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/17Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bedegung, kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Staf Khusus Komite Eksekutif BPAN AI

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Deni Heriyansyah Bin Efendi**
2. Tempat lahir : Padang Bindu
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/9Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Bindu, kecamatan Semidang Aji, kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Arfi Erama Bin Sawarsyah**
2. Tempat lahir : Ulak Pandan (Semindang Aji, OKU)
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/24Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT. 005, RW 003, desa Ulak Pandan, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten OKU

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113 /PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak 28 Mei 2018;
7. Para Terdakwa ditahan dalam perkara pidana lainnya, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Afrizal,SH., dan 2. Chairul Nopriansyah,SH., adalah Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Prof.Ir. Sutami, Nomor 21, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2018, namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 113/PEN.PID/2018/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bta. tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa – Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,

Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Primair

Bahwa iaTerdakwal. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN (selaku sekertaris) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. DENI HERIANSYAH Bin EFENDI (selaku dokumenter), Terdakwa III. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH (selaku satgas), dan Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid Kbr Bin Bahrudin, Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE Bin Zulkifli (Alm) serta Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (Ke-3 nya dalam berkas perkara terpisah/Split),pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Saksi Korban Dusun VII Desa Srimenanti Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa uang senilai ± Rp. 4.000.000,- (kurang lebih empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lainnya itu milik Saksi korban Rohman, S.Pdi Bin Kabul, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sehari sebelumnyaTerdakwa I. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN (selaku sekertaris) bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. DENI HERIANSYAH Bin EFENDI (selaku dokumenter), Terdakwa III. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH (selaku satgas), dan Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid Kbr Bin Bahrudin, Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE Bin Zulkifli (Alm) serta Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (Ke-3 nya Split) mendapat informasi dari beberapa petani jika Saksi korban Rahman telah menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah setelah itu sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa bersama-sama dengan temen-temannya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol : L 1841 MX langsung mendatangi toko milik Saksi korban yang berada didepan/diseberang rumah tempat tinggal korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi korban sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE meminta nomor handphone Saksi korban kepada pegawai toko yaitu Saksi Bambang Triono, lalu ketika saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE mendapatkan nomor handphone saksi korban saat itu juga langsung menghubungi Saksi korban dan setelah berkomunikasi saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE langsung memperkenalkan diri serta memberitahukan bahwa ia saksi bersama teman-temannya berasal dari Staf Khusus BPAN Aliansi Indonesia yang bertugas mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah dan meminta untuk bertemu tetapi saat itu Saksi Rahman tidak berada ditempat, kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE bertanya "Siapa Yang Bisa Diajak Bicara Di Toko" jawab Saksi korban "Tidak Ada, Karena Istri Saya Juga Ikut Ke Pasar, Aku Balek Jam Satu (13.00 Wib) Selambat-Lambatnya pukul 13.30 wib (tiga belas tiga puluh)", setelah itu Saksi Romadhon menutup teleponnya dan meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE kembali menghubungi handphone saksi korban dan saat itu menayakan "Jam Berapa Balek Pak Rohman, Kami Sudah Nunggu Di Toko" dijawab Saksi korban "Bentar Lagi Pak Saya Balek" lalu sekira pukul 13.30 wib Saksi korban tiba dirumahnya yang mana saat itu para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain sudah berada di teras rumah Saksi korban, kemudian Saksi korban mempersilahkan masuk para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan setelah berada didalam rumah saksi korban saat itu para Terdakwa dan teman-temannya langsung mengeluarkan kartu Identitas beserta surat tugas mereka, selanjutnya Saksi korban mendapat penjelasan jika selaku pengecer pupuk bersubsidi saksi korban telah melakukan penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk tersebut dan Saksi korban pun dituduh telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) maka berdasarkan penjelasan tersebut Saksi korban mendapat peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa I melakukan peranannya dengan mencatat pembicaraan/percakapan yang terjadi di rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa II berperan mendokumentasikan bukti-bukti lapangan yakni seperti pupuk dan lain sebagainya dan Terdakwa III berperan sebagai Satgas serta melakukan pendampingan saat penyuluhan dan pengawasan mengenai pupuk bersubsidi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE meminta izin kepada Saksi Dapid untu membawa Saksi korban keruangan belakang setelah diruangan belakang Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE langsung mengatakan kepada Saksi korban bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), lalu saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. saat itu juga mengatas namakan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengatakan kepada saksi korban jika ingin menutupi kesalahan tersebut dan tidak ingin dilaporkan ke KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida) serta pihak berwajib dan tidak mengangkat hal tersebut ke media maka Saksi Korban harus menyiapkan uang, yang mana pada saat itu Saksi Romadhon berkata biasanya yang lain memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang sebesar sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung memberikan uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah Saksi siapkan bersama Saksi Eka yang mana uang tersebut telah Saksi beri tanda huruf 'A' berdasarkan saran yang diberikan oleh Saksi Irwan (selaku distributor pupuk) yang mana sebelumnya Saksi Irwan pernah memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa saat ini sering terjadi pemerasan terhadap penjual eceran pupuk bersubsidi dan Saksi Irwan pun memberikan saran agar jika hal tersebut terjadi terhadap Saksi Korban maka ianya harus langsung menghubungi Saksi Irwan serta memberikan tanda huruf "A" pada uang sebagai bukti selanjutnya uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. saat Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. berada di belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya tersebut meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban setelah para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi, Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Irwan dan menjelaskan kejadian tersebut beserta ciri-ciri para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian Saksi Irwan menghubungi pihak berwajib dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saat para Terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju Muara dua tak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan berpakaian preman menghadang mobil para terdakwa beserta teman-temannya tersebut kemudian mobil para Terdakwa dan teman-temannya diperiksa dan ditemukan sejumlah uang sejumlah Rp. 4.000.000- (empat juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) didalam tas coklat milik Saksi David kemudian para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Pembuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA DESPARADI BIN AMALUDIN (selaku sekertaris) bersama-sama dengan Terdakwa DENI HERIANSYAH Bin EFENDI (selaku dokumenter), Terdakwa AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH (selaku satgas), Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid KBR Bin Bahrudin (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. Bin Zulkifli (Alm) diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Rohman, S.Pdi Bin Kabul di Dusun VII Desa Srimenanti Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu berupa, uang sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain yakni milik Saksi Rohman, S.Pdi Bin Kabul, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sehari sebelumnya Terdakwa I. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN (selaku sekertaris) bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. DENI HERIANSYAH Bin EFENDI (selaku dokumenter), Terdakwa III. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH (selaku satgas), dan Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid KBR Bin Bahrudin, Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, Bin Zulkifli (Alm) serta Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (Ke-3

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Split) mendapat informasi dari beberapa petani jika Saksi korban Rahman telah menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah setelah itu sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam NoPol : L 1841 MX langsung mendatangi toko milik Saksi korban yang berada didepan/diseberang rumah tempat tinggal korban namun saat itu saksi korban sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, meminta nomor handphone Saksi korban kepada pegawai toko yaitu Saksi Bambang Triono, lalu ketika saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, mendapatkan nomor handphone saksi korban saat itu juga langsung menghubungi Saksi korban dan setelah berkomunikasi saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. langsung memperkenalkan diri serta memberitahukan bahwa ia saksi bersama teman-temannya berasal dari Staf Khusus BPAN Aliansi Indonesia yang bertugas mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah dan meminta untuk bertemu tetapi saat itu Saksi Rahman tidak berada ditempat, kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. bertanya "siapa yang bisa diajak bicara di toko" jawab Saksi korban "Tidak Ada, Karena Istri Saya Juga Ikut Ke Pasar, Aku Balek Jam Satu (13.00 Wib) Selambat-Lambatnya pukul 13.30 wib (tiga belas tiga puluh)", setelah itu Saksi Romadhon menutup teleponnya dan meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, kembali menghubungi handphone saksi korban dan saat itu menayakan "Jam Berapa Balek Pak Rohman, Kami Sudah Nunggu Di Toko" dijawab Saksi korban "Bentar Lagi Pak Saya Balek" lalu sekira pukul 13.30 wib Saksi korban tiba dirumahnya yang mana saat itu para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain sudah berada di teras rumah Saksi korban, kemudian Saksi korban mempersilahkan masuk para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan setelah berada didalam rumah saksi korban saat itu para Terdakwa dan teman-temannya langsung mengeluarkan kartu Identitas beserta surat tugas mereka, selanjutnya Saksi korban mendapat penjelasan jika selaku pengecer pupuk bersubsidi saksi korban telah melakukan penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk tersebut dan Saksi korban pun dituduh telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) maka berdasarkan penjelasan tersebut Saksi korban mendapat peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa I

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasinya dengan mencatat pembicaraan/percakapan yang terjadi di rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa II berperan mendokumentasikan bukti-bukti lapangan yakni seperti pupuk dan lain sebagainya dan Terdakwa III berperan sebagai Satgas serta melakukan pendampingan saat penyuluhan dan pengawasan mengenai pupuk bersubsidi;

- Bahwa kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE meminta izin kepada Saksi Dapid untuk membawa Saksi korban keruangan belakang setelah diruangan belakang Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. langsung mengatakan kepada Saksi korban bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), lalu saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, saat itu juga mengatas namakan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengatakan kepada saksi korban jika ingin menutupi kesalahan tersebut dan tidak ingin dilaporkan ke KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida) serta pihak berwajib dan tidak mengangkat hal tersebut ke media maka Saksi Korban harus menyiapkan uang, yang mana pada saat itu Saksi Romadhon berkata biasanya yang lain memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang sebesar sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung memberikan uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah Saksi siapkan bersama Saksi EKA yang mana uang tersebut telah Saksi beri tanda huruf 'A' berdasarkan saran yang diberikan oleh Saksi Irwan (selaku distributor pupuk) yang mana sebelumnya Saksi Irwan pernah memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa saat ini sering terjadi pemerasan terhadap penjual eceran pupuk bersubsidi dan Saksi Irwan pun memberikan saran agar jika hal tersebut terjadi terhadap Saksi Korban maka ianya harus langsung menghubungi Saksi Irwan serta memberikan tanda huruf "A" pada uang sebagai bukti selanjutnya uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. saat Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. berada di belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya tersebut meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban setelah para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi, Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Irwan dan menjelaskan kejadian tersebut beserta ciri-ciri para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian Saksi Irwan menghubungi pihak berwajib dan melaporkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut selanjutnya saat para Terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju Muaradua tak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan berpakaian preman menghadang mobil para terdakwa beserta teman-temannya tersebut kemudian mobil para Terdakwa dan teman-temannya diperiksa dan ditemukan sejumlah uang sejumlah Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) didalam tas coklat milik Saksi David kemudian para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN (selaku sekertaris) bersama-sama dengan Terdakwa DENI HERIANSYAH Bin EFENDI (selaku dokumenter), Terdakwa AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH (selaku satgas), Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid KBR Bin Bahrudin (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. Bin Zulkifli (Alm) diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Rohman, S.Pdi Bin Kabul di Dusun VII Desa Srimenanti Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukandengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni milik Saksi Rohman, S.Pdi Bin Kabul untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa, uang sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sehari sebelumnya Terdakwa I. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN (selaku sekertaris) bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. DENI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH BIN HENDI (selaku dokumenter), Terdakwa III. AFRI ERAMA

Bin SAWARSYAH (selaku satgas), dan Saksi Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid KBR Bin Bahrudin, Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. Bin Zulkifli (Alm) serta Saksi Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm) (Ke-3 nya Split) mendapat informasi dari beberapa petani jika Saksi korban Rahman telah menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah setelah itu sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa bersama-sama dengan temen-temannya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam NoPol : L 1841 MX langsung mendatangi toko milik Saksi korban yang berada didepan/diseberang rumah tempat tinggal korban namun saat itu saksi korban sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. meminta nomor handphone Saksi korban kepada pegawai toko yaitu Saksi Bambang Triono, lalu ketika saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. mendapatkan nomor handphone saksi korban saat itu juga langsung menghubungi Saksi korban dan setelah berkomunikasi saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE. langsung memperkenalkan diri serta memberitahukan bahwa ia saksi bersama teman-temannya berasal dari Staf Khusus BPAN Aliansi Indonesia yang bertugas mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah dan meminta untuk bertemu tetapi saat itu Saksi Rahman tidak berada ditempat, kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE bertanya "Siapa Yang Bisa Diajak Bicara Di Toko" jawab Saksi korban "Tidak Ada, Karena Istri Saya Juga Ikut Ke Pasar, Aku Balek Jam Satu (13.00 Wib) Selambat-Lambatnya pukul 13.30 wib (tiga belas tiga puluh)", setelah itu Saksi Romadhon menutup teleponnya dan meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE, kembali menghubungi handphone saksi korban dan saat itu menayakan "Jam Berapa Balek Pak Rohman, Kami Sudah Nunggu Di Toko" dijawab Saksi korban "Bentar Lagi Pak Saya Balek" lalu sekira pukul 13.30 wib Saksi korban tiba dirumahnya yang mana saat itu para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain sudah berada di teras rumah Saksi korban, kemudian Saksi korban mempersilahkan masuk para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan setelah berada didalam rumah saksi korban saat itu para Terdakwa dan teman-temannya langsung mengeluarkan kartu Identitas beserta surat tugas mereka, selanjutnya Saksi korban mendapat penjelasan jika selaku pengecer pupuk bersubsidi saksi korban telah melakukan penimbunan pupuk yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kelangkaan pupuk tersebut dan Saksi korban pun dituduh telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) maka berdasarkan penjelasan tersebut Saksi korban mendapat peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa I melakukan perannya dengan mencatat pembicaraan/percakapan yang terjadi di rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa II berperan mendokumentasikan bukti-bukti lapangan yakni seperti pupuk dan lain sebagainya dan Terdakwa III berperan sebagai Satgas serta melakukan pendampingan saat penyuluhan dan pengawasan mengenai pupuk bersubsidi;

- Bahwa kemudian Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE meminta izin kepada Saksi Dapid untuk membawa Saksi korban keruangan belakang setelah diruangan belakang Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE langsung mengatakan kepada Saksi korban bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), lalu saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE saat itu juga mengatas namakan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengatakan kepada saksi korban jika ingin menutupi kesalahan tersebut dan tidak ingin dilaporkan ke KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) serta pihak berwajib dan tidak mengangkat hal tersebut ke media maka Saksi Korban harus menyiapkan uang, yang mana pada saat itu Saksi Romadhon berkata biasanya yang lain memberikan uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang sebesar sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung memberikan uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah Saksi siapkan bersama Saksi Eka yang mana uang tersebut telah Saksi beri tanda huruf 'A' berdasarkan saran yang diberikan oleh Saksi Irwan (selaku distributor pupuk) yang mana sebelumnya Saksi Irwan pernah memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa saat ini sering terjadi pemerasan terhadap penjual eceran pupuk bersubsidi dan Saksi Irwan pun memberikan saran agar jika hal tersebut terjadi terhadap Saksi Korban maka ianya harus langsung menghubungi Saksi Irwan serta memberikan tanda huruf "A" pada uang sebagai bukti selanjutnya uang senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE saat Saksi Romadhon Nawawi Als Doni, SE berada di belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-temannya tersebut meninggalkan rumah Saksi Korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban setelah para Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi, Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Irwan dan menjelaskan kejadian tersebut beserta ciri-ciri para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian Saksi Irwan menghubungi pihak berwajib dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saat para Terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju Muaradua tak lama kemudian datang pihak kepolisian dengan berpakaian preman menghadang mobil para terdakwa beserta teman-temannya tersebut kemudian mobil para Terdakwa dan teman-temannya diperiksa dan ditemukan sejumlah uang sejumlah Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) didalam tas coklat milik Saksi David kemudian para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 No.Reg.Perk : 04/N.6.14.8/Epp.2/2/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN, Terdakwa II. DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI, dan Terdakwa III. ARFI ERAMA Bin SAWARSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN, Terdakwa DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI, dan Terdakwa ARFI ERAMA Bin SAWARSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para
Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kamera merk CANON jenis EOS 1200D dengan Nomor seri DS126491143073065180.
- 1 (satu) buah KTA Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara an. HENDRA DESPARADI,SKom.
- 1 (satu) buah TAS SELEMPANG merk "Rj ROROCK JEANS" wama Coklat.
- 1 (satu) lembar surat tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara dengan Nomor Surat No.474 ST/DPP-AI/III/17.

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. Dapid Kelana Bahrudin Kusmiana Alias Dapid KBR Bin Bahrudin;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA DESPARADI BIN AMALUDIN, Terdakwa II. DENI HERIYANSYAH BIN EFENDI dan Terdakwa III. ARFI ERAMA BIN SAWARSYAH tersebut di atas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kamera merk Canon jenis EOS 1200D dengan Nomor seri DS126491143073065180;
 - 1 (satu) buah KTA Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara An. HENDRA DESPARADI,S.Kom;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk "Rj Rorock Jeans" warna Coklat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara dengan Nomor Surat No. 474 ST/DPP-AI/III/17.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 01 Agustus 2018 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/2018/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2018 Nomor W6.U4/155/HK.01/VIII/2018, dan Kepada Para Terdakwa tanggal 9 Agustus 2018 Nomor W6.U4/157/HK.01/VIII/2018 masing-masing tentang mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam mengadili perkara tersebut telah keliru dalam penerapan hukum acara sebagaimana dalam pasal 240 ayat (1) UU.RI. No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara atas nama Para Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan Saksi Korban ROHMAN, SP.Di yang mana selalu menghadiri sidang guna mengetahui perkembangan dalam setiap proses persidangan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam memutus perkara ini atas nama para Terdakwa dengan putusan selama 9 bulan dengan putusan tersebut membuat Saksi Korban ROHMAN, SP.Di merasa tidak adil dan terlalu ringan serta masih belum mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat sehingga dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut tidak memberi efek jera / pembinaan terhadap Para Terdakwa;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa tersebut diatas dimana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Para Terdakwa tersebut diatas dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Para Terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap para terdakwa 1. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN; 2. DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI (Alm); dan 3. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH telah terbukti di depan persidangan bahwa para terdakwa telah "*melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan*"; dan untuk memberi efek jera terhadap Para Terdakwa maka Penuntut Umum berpendapat akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Para Terdakwa tersebut baik dari segi edukatif, korektif, prefentif, maupun Refresif sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Para Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Para Terdakwa tersebut, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :102/Pid.B/2018/PN.Bta tanggal 25 Juli 2018 atas nama para terdakwa 1. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN; 2. DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI (Alm); dan 3. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH tersebut di atas yang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan para terdakwa 1. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN; 2. DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI (Alm); dan 3. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. HENDRA DESPARADI Bin AMALUDIN; 2. DENI HERIYANSYAH Bin EFENDI (Alm); dan 3. AFRI ERAMA Bin SAWARSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa ditahan; serta menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bta. tanggal 25 Juli 2018, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara sadar bahwa akibat perbuatan tersebut pasti merugikan orang, tetapi untuk mencapai tujuan perbuatan yang mereka rencanakan tersebut tetap mereka lanjutkan sehingga oleh karena itu sekedar *preventive* dan *repressive*, Pengadilan Tinggi Palembang memandang perlu memperberat pemidanaan kepada Para Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam amar yang tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa yang mengatas namakan organisasi kemasyarakatan telah tercoreng kepercayaan masyarakat terutama petani terhadap organisasi kemasyarakatan yang peduli Negara dalam pemberantasan kecurangan penjualan pupuk bersubsidi ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dengan cara tidak melaporkan adanya kecurangan dalam penjualan pupuk bersubsidi, malah memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bta. tanggal 25 Juli 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukum acara sebagaimana dalam pasal 240 ayat (1)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah memutus perkara atas nama Para Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, sebagaimana putusan tersebut harus diperbaiki sekedar berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini :

Mengingat, pasal 369 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bta tanggal 25 Juli 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA DESPARADI BIN AMALUDIN, Terdakwa II. DENI HERIYANSYAH BIN EFENDI dan Terdakwa III. ARFI ERAMA BIN SAWARSYAH tersebut di atas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa- Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kamera merk Canon jenis EOS 1200D dengan Nomor seri DS126491143073065180;
 - 1 (satu) buah KTA Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara An. HENDRA DESPARADI,S.Kom;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk "Rj Rorock Jeans" warna Coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara dengan Nomor Surat No. 474 ST/DPP-AI/III/17.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh **TOROWA DAELI, SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua **DR. ARTHA THERESIA .SH.,MH.,** dan **DR. ZULFAHMI,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 113/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 29 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota **DR. ARTHA THERESIA.SH.,MH.,** dan **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,** serta dibantu oleh **HERI MENDISBEN,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **DR. ARTHA THERESIA.SH.,MH.,** **TOROWA DAELI, SH.,MH.,**

2. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,**
PANITERA PENGANTI

HERI MENDISBEN,SH.,MH.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 113/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)